

Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Kabupaten Tanah Datar

Roy Novaldi Manik^{1,*}, Yuliarti²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: roynovandimanik@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the effectiveness of the tax amnesty program for Motor Vehicle Tax (PKB) in Tanah Datar Regency, identify the factors influencing the success of the program, and explain the impact of this policy on taxpayer behavior. The background of the research stems from the low level of public compliance in paying PKB despite the continuous increase in the number of motor vehicles. The research method employed is qualitative with a descriptive approach, supported by quantitative data on PKB revenue realization from 2022 to 2024. Research informants consist of Samsat officials, officers from the Regional Revenue Agency, and taxpayers. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation studies, with data validity tested using source triangulation. The findings indicate that the tax amnesty program has a positive impact by increasing tax revenue, although its effectiveness remains suboptimal due to limited socialization, low taxpayer awareness, and unequal access to information. The program's impact is evident in the increased participation of some taxpayers in settling overdue taxes, although revenue targets have not been fully achieved. This study highlights the need for more comprehensive socialization strategies and stronger monitoring to ensure that the tax amnesty program effectively contributes to enhancing Regional Original Revenue.

Keywords: *Effectiveness, Tax Amnesty, Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue, Public Administration*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, serta menganalisis dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data pendukung berupa realisasi penerimaan PKB tahun 2022–2024. Informan penelitian terdiri atas aparat UPTD SAMSAT Batusangkar dan masyarakat wajib pajak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan belum efektif secara optimal. Ketepatan sasaran program masih terbatas, sosialisasi belum merata, tujuan program belum tercapai secara konsisten, dan pemantauan belum dilakukan secara sistematis. Keberhasilan program dipengaruhi oleh keterjangkauan informasi, kesadaran wajib pajak, kemampuan ekonomi masyarakat, serta intensitas sosialisasi dan pemantauan. Dari sisi dampak, program mendorong sebagian wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak melalui penghapusan denda dan sanksi administratif serta berkontribusi terhadap penerimaan pajak pada periode pelaksanaan. Namun, program belum menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan karena sebagian masyarakat memanfaatkan program terutama untuk memperoleh keringanan denda. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih merata, edukasi perpajakan, dan pemantauan berkelanjutan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak terhadap belum optimalnya penerimaan daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran pajak dalam periode tertentu. Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah. Di Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut melalui UPTD SAMSAT Batusangkar.

Meskipun program pemutihan telah dilaksanakan, efektivitasnya masih menjadi

perhatian. Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar meningkat dari 97.120 unit pada tahun 2022 menjadi 135.407 unit pada tahun 2024. Namun, jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan. Pada tahun 2024, hanya 63.425 kendaraan yang melakukan pembayaran pajak dari total 135.407 kendaraan yang terdaftar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga target penerimaan pajak daerah belum tercapai secara optimal. Selain itu, hasil wawancara awal peneliti juga menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program pemutihan karena keterbatasan sosialisasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Penelitian mengenai efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan sebelumnya. Ulya (2022) menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal telah efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat kendala ekonomi dan keterbatasan waktu masyarakat. Amelia (2021) menemukan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak pada periode 2015–2019, tetapi efektivitasnya menurun pada tahun 2020. Selanjutnya, Yulianti (2020) menunjukkan bahwa program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Penelitian Rini Khimah Puspita (2021) juga

mengungkapkan bahwa program pemutihan belum sepenuhnya efektif karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Handayani (2020) menyatakan bahwa efektivitas program hanya meningkat pada saat program berlangsung dan cenderung menurun setelah program berakhir karena masyarakat kembali menunda pembayaran pajak hingga adanya kebijakan pemutihan berikutnya.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, penelitian mengenai program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan dengan fokus, pendekatan, dan perspektif yang beragam. Ulya (2022) mengkaji efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Natal dengan pendekatan kualitatif, dengan melihat pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Amelia (2021) menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak pada periode 2015–2019. Yulianti (2020) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh program pemutihan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, Puspita (2021) mengkaji efektivitas program pemutihan dengan menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan Handayani (2020) melihat efektivitas program berdasarkan perubahan kepatuhan wajib pajak selama dan setelah program pemutihan dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian terdahulu umumnya mengkaji program pemutihan dari perspektif peningkatan kepatuhan wajib pajak,

penerimaan pajak, maupun faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif administrasi publik menggunakan indikator efektivitas program menurut Subagyo dalam Budiani (2007), yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Selain menilai efektivitas program, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program serta menganalisis dampaknya terhadap perilaku wajib pajak dalam konteks Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan program berdasarkan perubahan penerimaan atau kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mengkaji proses pelaksanaan program, ketepatan sasaran, pemerataan informasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan sebagai bagian dari efektivitas kebijakan publik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat daerah.

Permasalahan penelitian ini berangkat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meskipun pemerintah telah melaksanakan program pemutihan pajak. Selain itu, belum optimalnya pemerataan sosialisasi kepada masyarakat serta belum tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu

dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan perilaku wajib pajak di Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana dampaknya terhadap perilaku kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, serta menganalisis dampak pelaksanaan program tersebut terhadap perilaku wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan serta perspektif informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kondisi objek penelitian secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di UPTD SAMSAT Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam,

dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan penelitian meliputi Kepala UPTD SAMSAT Batusangkar, Kepala Seksi Penetapan Penerimaan, Kepala Seksi Penagihan Penerimaan, serta masyarakat wajib pajak yang mengetahui maupun yang tidak mengetahui pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan pelaksanaan program di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program berdasarkan indikator efektivitas. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen, laporan, arsip, dan data statistik yang berkaitan dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Sugiyono, 2019).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasi data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antartemuan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola, hubungan, serta temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data (Sugiyono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Pemutihan PKB dalam Meningkatkan Perilaku Wajib Pajak

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu mendorong sebagian masyarakat untuk melunasi pajak tertunggak, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2022–2024. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (2024), realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 sebesar Rp39.384.497.750, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp37.593.900.750, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp38.697.301.100. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan PKB selama periode 2022–2024. Fluktuasi tersebut juga terjadi ketika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari 97.120 unit pada tahun 2022 menjadi 135.407 unit pada tahun 2024, sedangkan jumlah kendaraan yang membayar pajak justru menurun dari

65.667 unit menjadi 63.425 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB secara konsisten, sehingga efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam mendorong pembayaran pajak masih perlu dikaji lebih lanjut (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024).

a. Ketepatan Sasaran Program

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya telah diarahkan untuk menyasar wajib pajak yang menunggak, terutama mereka yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 yang memberikan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya penghapusan denda, diharapkan masyarakat yang sebelumnya enggan membayar pajak karena beban tambahan dapat terdorong untuk melunasi kewajibannya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Namun, berdasarkan data penerimaan PKB tahun 2022–2024, efektivitas program dalam menjangkau sasaran belum sepenuhnya optimal. Meskipun jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 97.120 unit pada tahun 2022 menjadi 135.407 unit pada tahun 2024, jumlah kendaraan yang membayar pajak justru stagnan di kisaran 63 ribu unit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak yang menunggak memanfaatkan kesempatan pemutihan, sehingga sasaran program belum sepenuhnya tercapai (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Selain itu, ketepatan sasaran program juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagian wajib pajak yang menunggak tidak hanya terkendala oleh denda, tetapi juga oleh keterbatasan

kemampuan ekonomi untuk melunasi pajak pokok. Kondisi ini menyebabkan program pemutihan tidak sepenuhnya efektif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun kebijakan telah memberikan keringanan administratif (Yulianti, 2020).

Dengan demikian, meskipun program pemutihan PKB telah diarahkan pada sasaran yang tepat yaitu wajib pajak yang menunggak, efektivitasnya masih terbatas karena tidak semua kelompok masyarakat mampu memanfaatkan kebijakan tersebut. Hal ini menegaskan perlunya strategi tambahan, seperti pemberian insentif atau skema pembayaran bertahap, agar ketepatan sasaran program benar-benar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak Samsat belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program pemutihan karena keterbatasan akses informasi, baik melalui media sosial maupun kegiatan tatap muka. Hal ini menyebabkan sebagian besar wajib pajak tidak memanfaatkan kesempatan pemutihan meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan (Wawancara Masyarakat, 2024).

Kurangnya pemerataan sosialisasi berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak terkait. Namun, berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi secara langsung masih lebih banyak dilakukan di wilayah perkotaan dan

sekitar pusat pelayanan Samsat. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai program belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang berada di wilayah yang lebih jauh dari pusat pelayanan. Dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Sosialisasi Program

Sumber: hasil penelitian, 2026

Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek edukasi mendalam mengenai manfaat pemutihan pajak bagi masyarakat. Banyak wajib pajak yang hanya mengetahui program ini secara sekilas tanpa memahami tujuan dan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan daerah. Penelitian Wardhani (2022) di DKI Jakarta menunjukkan bahwa sosialisasi yang intensif dan terstruktur mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Kabupaten Tanah Datar untuk memperbaiki strategi sosialisasi.

Dengan demikian, efektivitas program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh kualitas dan pemerataan sosialisasi. Agar kebijakan ini benar-benar efektif, pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke daerah terpencil, menggunakan berbagai media komunikasi, serta melibatkan tokoh

masyarakat dalam menyampaikan informasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam program pemutihan.

c. Tujuan Program

Tujuan utama dari program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban mereka sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan adanya penghapusan denda dan sanksi administratif, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya enggan membayar pajak karena beban tambahan dapat terdorong untuk melunasi pajak pokoknya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya tercapai. Data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022–2024 menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (2024), realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 sebesar Rp39.384.497.750, kemudian menurun menjadi Rp37.593.900.750 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi Rp38.697.301.100 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB belum mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2022–2024. Sementara itu, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari 97.120 unit pada tahun 2022 menjadi 105.369 unit pada tahun 2023 dan 135.407 unit pada tahun 2024. Dengan demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan PKB secara konsisten. Meskipun program pemutihan dapat mendorong sebagian

masyarakat untuk membayar tunggakan pajak, data tersebut menunjukkan bahwa tujuan peningkatan penerimaan daerah secara konsisten belum sepenuhnya tercapai (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Selain itu, tujuan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak juga belum sepenuhnya tercapai. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak hanya memanfaatkan program pemutihan karena adanya penghapusan denda, bukan karena kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Hal ini berbeda dengan temuan Wardhani (2022) di DKI Jakarta, di mana sosialisasi yang intensif membuat masyarakat lebih memahami tujuan program dan meningkatkan kepatuhan secara signifikan.

Dengan demikian, meskipun program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak positif, tujuan utamanya masih belum tercapai secara optimal. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan program karena keringanan administratif, tetapi juga memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Tanah Datar merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas kebijakan berjalan sesuai tujuan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak Samsat belum optimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan program masih terbatas pada pencatatan jumlah penerimaan pajak, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap perilaku wajib pajak. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan

dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat serta menilai sejauh mana program benar-benar meningkatkan kepatuhan (Miles & Huberman, 1994).

Kurangnya pemantauan juga terlihat dari tidak adanya tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan program pemutihan. Banyak masyarakat yang tetap menunggak pajak meskipun kebijakan keringanan telah diberlakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki strategi pengawasan yang mampu mendorong partisipasi wajib pajak secara menyeluruh. Berbeda dengan penelitian Ulya (2022) di Samsat Natal, di mana pemantauan intensif dilakukan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan.

Selain itu, pemantauan program di Tanah Datar belum melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Wawancara dengan wajib pajak menunjukkan bahwa mereka jarang mendapatkan informasi mengenai evaluasi atau tindak lanjut dari pemerintah terkait pelaksanaan program. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemutihan hanya bersifat sementara tanpa ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Padahal, menurut Subagyo dalam Budiani (2007), pemantauan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan publik.

Dengan demikian, pemantauan program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar masih perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi yang lebih sistematis, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan program. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi penerimaan pajak sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

2. Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perilaku Wajib Pajak

Program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar memberikan dampak positif terhadap perilaku wajib pajak, terutama dalam hal partisipasi masyarakat untuk melunasi pajak tertunggak. Dengan adanya penghapusan denda dan sanksi administratif, sebagian wajib pajak merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan mampu mengurangi hambatan psikologis dan finansial yang sebelumnya membuat masyarakat enggan membayar pajak (Wardhani, 2022).

Namun, dampak program ini belum sepenuhnya merata. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak hanya memanfaatkan program karena adanya keringanan administratif, bukan karena kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun program pemutihan berhasil meningkatkan kepatuhan sebagian masyarakat, kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga efektivitas program belum maksimal (Ulya, 2022).

Secara keseluruhan, program pemutihan PKB di Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak sosial berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, serta dampak ekonomi berupa tambahan penerimaan daerah meskipun belum mencapai target. Namun, untuk memperkuat dampak jangka panjang, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak hanya memanfaatkan program karena keringanan, tetapi juga memahami pajak sebagai kewajiban yang mendukung pembangunan daerah (Yulianti, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya berjalan efektif. Program ini memberikan manfaat dalam mendorong sebagian wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak melalui penghapusan denda dan sanksi administratif. Namun, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek sosialisasi yang belum merata, keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat, serta pemantauan program yang belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara konsisten.

Dari sisi dampak, program pemutihan memberikan manfaat terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan karena adanya penghapusan denda dan sanksi administratif. Program ini dapat mendorong pembayaran tunggakan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak pada periode pelaksanaannya. Namun, berdasarkan data penelitian, program pemutihan belum menunjukkan adanya peningkatan pembayaran pajak secara konsisten dan belum dapat dibuktikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Sebagian wajib pajak memanfaatkan program terutama karena adanya keringanan berupa penghapusan denda, sehingga manfaat program lebih terlihat sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian tunggakan daripada sebagai kebijakan yang secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan sosialisasi secara lebih merata, edukasi perpajakan kepada masyarakat, serta pemantauan yang

dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat program tidak hanya dirasakan pada saat program pemutihan berlangsung, tetapi juga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara rutin dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Disertasi

- Budiani, S. (2007). *Efektivitas Program: Konsep dan Indikator*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin, M. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Guritno, T. (2008). *Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap PAD*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Ulya, N. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Natal*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wardhani, R. (2022). *Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yulianti, E. (2020). *Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Dokumen resmi:

- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022–2024*. Padang: Bapenda Sumatera Barat.